



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020

- Pemohon** : H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 5)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Januari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Nomor Urut 5 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.05 (lima belas nol lima) Waktu Indonesia Barat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 15 (lima belas) Bulan

Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 15 (lima belas) Bulan Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 119/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaen Sijunjung (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Sijunjung Nomor 272/PL.02.6-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) Bulan Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh), Pukul 15.05 (lima belas nol lima) Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari hari Jumat, 18 Desember 2020, Pukul 24.00 (dua puluh empat nol nol) Waktu Indonesia Barat (WIB). Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.20 WIB

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.